

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility atau yang lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial adalah suatu hal yang harus dijalankan oleh perusahaan terhadap efek bisnis yang telah dilakukan. Penerapan *corporate social responsibility* di Indonesia telah bergeser sangat jauh. Di Indonesia, *corporate social responsibility* sering dimaknai sebagai sumbangan dana untuk kegiatan yang sifatnya *non-profit*. Perusahaan sub sektor rokok di Indonesia banyak yang mengabaikan *corporate social responsibility* (Abdurakhman, 2018).

Pertama, yang menjadi tanggung jawab industri rokok adalah efek rokok pada kesehatan manusia, tetapi perusahaan industri rokok cenderung membantah efek rokok terhadap kesehatan. Kedua, industri rokok juga tutup mata terhadap perokok di bawah umur. Mereka justru menjadikan anak-anak remaja sebagai target pasar. Ketiga, banyak perokok di Indonesia yang mengabaikan tata krama, contohnya membuang puntung rokok sembarangan sehingga mencemari lingkungan, lalu menyulut rokok di depan anak-anak sehingga menjadikan mereka perokok pasif. Dengan demikian, efek-efek dari industri rokok tersebut telah mempengaruhi lingkungan serta sosial. Akan tetapi industri rokok di Indonesia tidak peduli terhadap efek tersebut yang merupakan akibat produk bisnisnya (Abdurakhman, 2018).

Kasus lainnya terjadi pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau jaringan toko alfamart yang tersangkut sengketa informasi mengenai sumbangan konsumen dan CSR. Seseorang yang bernama Mustolih mempertanyakan transparansi kemana dan siapa yang mengelola sumbangan yang diberikan

konsumen Alfamart. Mustolih tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya tersebut, kemudian Mustolih mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP) agar Alfamart membuka transparansi dana sumbangan tersebut. Pada tahun 2016 lalu, Majelis Komisioner KIP memerintahkan Alfamart membuka transparansi sumbangan dana yang mereka terima dari konsumen. Majelis menjelaskan bahwa yang dilakukan Alfamart selama ini yaitu mempublikasikan kegiatan melalui pemberitaan media massa cetak dan online belum sesuai dengan tujuan UU KIP. Majelis juga menyebutkan bahwa Alfamart telah menggabungkan dana donasi dengan CSR pada laporan tahunan annual report 2015. Majelis menyatakan bahwa seharusnya dalam laporan tahunan tahun 2015 bukan laporan donasi yang dikelola oleh Alfamart, melainkan hasil keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan untuk kegiatan *corporate social responsibility* (KlikLegal.com, 2017).

Kasus lainnya yaitu, staf khusus kementerian BUMN menemukan bukti transfer dari PT. Garuda ke asosiasi profesi Ikatan Keluarga Awak sebesar 50 juta. Saat dikonfirmasi kepada pihak PT. Garuda ternyata dana tersebut merupakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility. Staf khusus kementerian BUMN menuturkan bahwa dana tersebut dipakai untuk melaksanakan pemilihan pimpinan asosiasi awak kabin pada September 2019 lalu. Tegeran telah disampaikan kepada pihak PT. Garuda dan staf khusus kementerian BUMN akan melakukan pengecekan dan evaluasi (Lubis, 2019).

Kasus selanjutnya, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat menyatakan bahwa terdapat 21 perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit dan perbankan di Kabupaten Pasaman Barat,

Sumatera Barat tidak merealisasikan dana corporate social responsibility (CSR) terhadap masyarakat sekitar pada tahun 2018. Terkait hal tersebut, ia telah menyurati perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya. Jika tidak dipenuhi maka, ia akan mengambil tindakan atas kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh di Bagian Perekonomian Pasaman Barat, perusahaan yang tidak merealisasikan dana CSR adalah PT. Inkut Agritama, PT. Sari Buah Sawit, PT. Perkebunan Nusantara VI, PT. Agro Wiratama, PT. Bakri Pasaman Sejahtera, PT. Sumatera Pasaman Jaya, PT. Usaha Sawit Mandiri, PT. Agro Wiraligatsa, PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur, PT. AMP Plantation, PT. Laras Inter Nusa, PT. Agro Bisnis Sumber Makmur, PT. Sago Nauli Pasaman, Bank Nagari, Bank Nagari Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI (Maulana, 2019).

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Pengungkapan Corporate Social Responsibility

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	PENGUNGKAPAN CSR
Gudang Garam Tbk	2018	Mengabaikan kegiatan <i>corporate social responsibility</i> .
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	2018	Mengabaikan kegiatan <i>corporate social responsibility</i> .
Bentoel International Investama Tbk.	2018	Mengabaikan kegiatan <i>corporate social responsibility</i> .
Wismilak Inti Makmur Tbk.	2018	Mengabaikan kegiatan <i>corporate social responsibility</i> .
Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	2016	Informasi transparansi dana CSR, kepada siapa dana diberikan dan asal dana tersebut.
PT. Garuda	2019	Penyalahgunaan dana CSR yang digunakan untuk kegiatan internal.

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	PENGUNGKAPAN CSR
PT. Inkut Agritama	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Sari Buah Sawit	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT.Perkebunan Nusantara VI	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Agro Wiratama	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Bakri Pasaman Sejahtera	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Sumatera Pasaman Jaya	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Usaha Sawit Mandiri	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Agro Wiraligatsa	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. AMP Plantation	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Laras Inter Nusa	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Agro Bisnis Sumber Makmur	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
PT. Sago Nauli Pasaman	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
Bank Nagari	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
Bank Nagari Syariah	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
Bank BNI	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
Bank BNI Syariah	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.

NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	PENGUNGKAPAN CSR
Bank Mandiri	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
Bank Mandiri Syariah	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.
Bank BRI	2018	Tidak merealisasikan dana CSR kepada masyarakat sekitar.

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Konsep sustainability perusahaan dituangkan dalam *Triple Bottom Line Reporting*, dimana laporan kinerja mencakup tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Melalui ketiga aspek pengungkapan ini, perusahaan selalu dihimbau untuk bertanggung jawab kepada pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur (Sembiring, 2006). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Muqodim & Susilo (2013) bahwa *Triple Bottom Line Reporting* ini mengarahkan perusahaan-perusahaan secara sukarela berkontribusi untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Konsep tanggung jawab sosial ini lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Corporate social responsibility dapat didefinisikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, perilaku yang berhubungan dengan etika bisnis, nilai-nilai sosial, diluar kepentingan perusahaan, pemenuhan ketentuan hukum (Xie, Jia, Meng, & Li, 2017; Ettinger, Grabner-kräuter, & Terlutter, 2018). Pengungkapan *corporate social responsibility* menjadi hal yang sangat penting, sehingga hal tersebut sudah ada dalam pencatatan laporan tahunan perusahaan. Setiap perusahaan telah diwajibkan untuk menerbitkan laporan kegiatan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan perusahaan, sebagai bentuk bahwa mereka telah

melakukan tanggung jawab sosial berdasarkan aturan yang berlaku (PP-No.47, 2012). Undang-undang yang telah mengatur *corporate social responsibility* di Indonesia yaitu regulasi tentang aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan beserta laporannya yang disusun dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU-No.40, 2007). Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dimana pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Selain itu, pelaksanaan kegiatan *corporate social responsibility* juga diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturann Bapepam Nomor X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi-regulasi tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mewujudkan tanggung jawab sosial yang baik dan merata di seluruh aspek (Sekarwigati & Effendi, 2019).

Pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia juga telah mengacu pada berbagai standar pengungkapan di dunia, salah satunya yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan sebuah organisasi yang membuat kerangka pelaporan berkelanjutan yang saat ini digunakan oleh perusahaan di dunia untuk transparansi organisasi berkembang untuk menyajikan pedoman pelaporan untuk menaksir dan menyampaikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial (*Global-Reporting-Intiative*, 2012). GRI selalu berkomitmen untuk melakukan pembaruan dan penerapan di setiap negara. Standar yang berpusat terhadap *Global Reporting Index* (GRI) membagi indikator kinerja menjadi tiga bagian yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan (*Global Reporting Initiative*, 2013), sehingga indikator-indikator

tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Menurut Ramadhan (2019) ukuran perusahaan dapat diukur melalui total asset karena total asset mencerminkan besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Tamilia & Viriany, 2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanty, 2015) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan kepada para pemegang saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Tamilia & Viriany, 2019), (Cahyaningtyas, 2018), (Wulandari & Sudana, 2018) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanty, 2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Perusahaan juga memiliki dewan komisaris. Dewan komisaris di dalam perusahaan mempunyai kewenangan manajemen yang cukup kuat untuk mempengaruhi orang-orang dalam perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, semakin besar ukuran dewan komisaris dalam perusahaan, maka akan semakin mudah memonitoring manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mengungkapkan

pelaksanaan *corporate social responsibility* perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2015), hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate social responsibility*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Chen, 2019) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rivandi & Putra (2019) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Menurut Meutia & Farida (2019) kepemilikan *public* merupakan proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya semua aktivitas yang dilakukan perusahaan harus diketahui dan dilaporkan kepada publik sebagai salah satu pemegang saham. Hasil penelitian Oktariani (2013) menemukan bahwa kepemilikan *public* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan *public* didalam perusahaan justru akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan item *corporate social responsibility*. Keadaan tersebut karena pada umumnya investor *public* sangat jarang ikut serta dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap aktifitas internal, sehingga keberadaan mereka dianggap tidak efektif justru akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempublikasikan pengungkapan *corporate social responsibility*. Rahmayanty (2015) menemukan bahwa kepemilikan *public* berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *gopublic* di

Bursa Efek Indonesia. Hasil yang diperoleh mengisyaratkan bahwa semakin baik implementasi peran dan tugas dari investor public akan mendorong meningkatnya jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia. Kegiatan *monitoring* yang dilakukan secara rutin membuat pengelolaan perusahaan menjadi semakin baik yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* yang dihasilkan perusahaan.

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Investor asing memiliki kriteria yang bersifat sosial dalam setiap keputusan investasinya dan memiliki keterkaitan dan keberlangsungan jangka panjang perusahaan (Chen, 2019). Penelitian Rustiarini (2011) mengatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian menurut (Chen, 2019), (Wulandari & Sudana, 2018), dan (Rahmayanty, 2015) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Tamilia & Viriany, 2019) menganalisis pengaruh karakteristik finansial perusahaan dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap perusahaan manufaktur. Penelitian ini berfokus pada seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing. Motivasi dilakukannya penelitian ini dikarenakan masih terdapat perbedaan atau ketidakkonsistenan pada variabel independen (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Dewan

Komisaris) terhadap variabel dependen (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini yang menyebabkan adanya *gap research* dalam penelitian terdahulu. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
4. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan pengaruh kepemilikan publik perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
5. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan pengaruh kepemilikan asing perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini, antara lain:

1. Bagi perusahaan
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penelitian ini terutama mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan saham terhadap *corporate social responsibility*.
3. Bagi akademis
Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang *corporate social responsibility*.